



PUTUSAN

Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. SUJATMONO TONI S.**;
Tempat lahir : Metro;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 November 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pinang Merah I/26-28, Taman Yasmin Sektor 6, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJATMONO TONI S., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa Ir. SUJATMONO TONI S., membayar uang pengganti sebesar Rp62.535.805.665,83 (enam puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari kerugian negara sebesar Rp63.686.805.665,83 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen), dengan memperhitungkan:
 - a. Uang sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi RIZAL ZAINAL;
 - b. Uang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi HERU SUSANTO, S.E.;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



- c. Uang sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang disita dari Saksi HERU SUSANTO, Saksi SYARIF MAULANA, Saksi SAMIN PARWITO, Saksi H. BUNYAMIN, Saksi SOETRISNO, Saksi SARWO BUDI SUGIARTO, Saksi SUPIARNO;

Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Menetapkan barang bukti yang disita dari HERU CAHYANA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1594/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Juli 2018, yaitu barang bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) lembar asli dari Pemkab Bogor Dinas Peternakan dan Perikanan, Rekomendasi Nomor 524.2/567-Binus tanggal 28 Januari 2011 yang ditandatangani oleh drh. H. SOETRISNO, M.M., sampai dengan barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2988/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 27 November 2018, penyitaan dari Hj. NOOR ATIKAH, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1330009805102 atas nama NOOR ATIKAH periode 2 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan di dalam perkara atas nama HERU SUTANTO, S.E.;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUJATMONO TONI S., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SUJATMONO TONI S., berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. SUJATMONO TONI S., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp63.686.805.665,83 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2019, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama HERU SUTANTO, S.E.;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 November 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2019, tetapi Terdakwa tersebut baru mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekeliruan atau kehilafan Hakim yang nyata dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, KUD Giri Tani yang beralamat di Kampung Baru Tegal RT 01 RW 08, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada tahun 2011 dan 2012 telah mengajukan dan menerima fasilitas kredit dari Bisnis Banking Centre (BBC) Mandiri Bogor, yaitu kredit untuk usaha sapi perah tahun 2011 di Bogor dan kredit untuk usaha sapi potong tahun 2012 di Sumbawa, padahal KUD Giri Tani tidak bergerak di bidang usaha pembibitan maupun penggemukan sapi;
- Bahwa permohonan KUPS sapi perah dari KUD Giri Tani berisi permohonan KUPS sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk pembelian bibit sapi perah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) ekor, pembangunan/renovasi kandang, biaya pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dan pengadaan perangkat nomor identifikasi dan *recording (microchip)* dengan bunga kredit sebesar 5% dan *grace period* 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa data dan keterangan yang termuat dalam dokumen lampiran proposal kredit tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi KUD Giri Tani yang sebenarnya;
- Bahwa KUD Giri Tani berdasarkan akta pendiriannya tidak bergerak di bidang peternakan/pembibitan sapi, melainkan usaha jual beli susu, pengolahan susu dan penjualan pakan ternak. KUD Giri Tani hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 01488/10-20/PK/PO/v/2011 dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Peternakan;
- Bahwa KUD Giri Tani tidak memiliki lahan di Desa Citeko, Kecamatan Cicapit, Kabupaten Bogor. Lahan tersebut adalah lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang sudah digarap masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan KUD Giri Tani tahun 2010, nilai total aktiva KUD Giri Tani adalah sejumlah Rp3.503.032.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga kondisi keuangan KUD Giri Tani pada saat itu tidak akan mencukupi untuk mendanai pembiayaan sendiri (*self financing*) tersebut;
- Bahwa selain itu, KUD Giri Tani dalam proposal kreditnya melampirkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (BA RAT) tanggal 8 Juni 2011, yang isinya antara lain menyetujui KUD Giri Tani untuk mengajukan KUPS ke Bank Mandiri senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sedangkan sebenarnya agenda RAT tanggal 8 Juni 2011 itu adalah pemilihan Pengurus KUD Giri Tani dan pada saat RAT tersebut tidak ada pembahasan mengenai rencana pengajuan pinjaman KUPS. Konsep Berita Acara RAT itu dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa dan kepada para pengurus KUD Giri Tani diminta menandatangani untuk kepentingan pengajuan KUPS;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 524.2/567-Binus tanggal 28 Januari 2011 merupakan salah satu dasar penerbitan rekomendasi dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 08101/HK.130/F/06/2011 tanggal 8 Juni 2011, sekalipun pada saat pengecekan ke lapangan oleh pihak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak diverifikasi tentang ada atau tidaknya izin usaha peternakan atas nama KUD Giri Tani;
- Bahwa KUD Giri Tani juga dalam permohonan KUPS sapi potong di Sumbawa melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 524/1012DKPP/11/2011 tanggal 2 November 2011. Namun demikian, Surat Rekomendasi itu bukan diberikan kepada KUD Giri Tani, melainkan kepada Kelompok Tani Lang Glampok dan Kelompok Tani Mares Gama;
- Bahwa Laporan Keuangan KUD Giri Tani tahun 2009 dan 2010 yang diserahkan oleh Terdakwa ke bank hanya ditandatangani oleh Saksi Heru Susanto tanggal 16 Mei 2011 dan isinya tidak sama dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



Laporan Keuangan KUD Giri Tani tahun 2009 dan 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Pengurus KUD Giri Tani. Angka yang tersaji dalam Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Saksi Heru Susanto tanggal 16 Mei 2011 lebih besar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh seluruh Pengurus KUD Giri Tani;

- Bahwa pengajuan KUPS oleh KUD Giri Tani merupakan realisasi dari Kesepakatan Bersama tanggal 10 Januari 2011 antara Saksi Heru Susanto selaku Ketua KUD Giri Tani selaku debitur, Terdakwa selaku penjamin, dan Saksi Syarif Maulana selaku pihak yang membantu akses ke perbankan, dinas dan kementerian terkait;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pengajuan KUPS diurus oleh Terdakwa dan Saksi Syarif Maulana, sedangkan pihak KUD Giri Tani hanya menyiapkan dokumen legalitas berupa Akta Pendirian Koperasi, NPWP dan Hasil Rapat Pengurus dan Anggota, sedangkan dokumen kelengkapan lainnya disiapkan oleh Terdakwa berupa SIUP, TDP, Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat Rekomendasi Dinas Peternakan dan lain-lain;
- Bahwa agunan untuk KUPS adalah sapi yang dibiayai dan *fixed asset* berupa tanah dengan bukti kepemilikan atas nama Sujatmono Toni dan atas nama pihak ketiga, yaitu Ibnu Katsir Amrullah, Lalu Sukarno, Lalu Sutadinegara, Lalu Aminollah, Baiq Nurhayati, Bardan, Een Suherdin dan Maulana Firman Banuya, kesemuanya bukan anggota KUD Giri Tani. Ibnu Katsir Amrullah, Lalu Aminollah, Baiq Nurhayati dan Bardan adalah para pemilik tanah yang telah menyewakan sertifikat tanahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa permohonan fasilitas KUPS yang diajukan oleh KUD Giri Tani dengan mempergunakan data dan informasi pada dokumen lampiran yang tidak benar itu pada kenyataannya telah diproses oleh *Bussiness Unit* pada BBC Bank Mandiri Bogor;
- Bahwa terhadap permohonan KUPS dari KUD Giri Tani itu tidak dilakukan verifikasi dengan cara konfirmasi ke pengurus koperasi terkait dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



dokumen yang disampaikan, seperti Berita Acara RAT, Daftar Keanggotaan KUD Giri Tani dan Laporan Keuangan. Selain itu, tidak dilakukan pengecekan terhadap aktivitas usaha dan Surat Izin Usaha Pembibitan Sapi KUD Giri Tani, tidak dilakukan pengecekan atas kebenaran agunan dan tidak ada konfirmasi ke Thingsmart Technology selaku *supplier microchips* yang akan dipasang pada setiap sapi oleh pihak Bank Mandiri;

- Bahwa pencairan KUPS sapi perah Bogor direalisasikan dalam 6 (enam) tahap sejak tanggal 15 Agustus 2011 hingga tanggal 20 Februari 2012 dengan total Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sedangkan KUPS sapi potong di Sumbawa hanya dicairkan sebesar Rp9.850.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa pencairan KUPS sapi perah tahap pertama sebesar Rp6.876.000.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) masuk ke Rekening UPS Giri Tani dan pencairan tahap I hingga tahap VI senilai total Rp23.124.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) langsung masuk ke rekening *supplier* sapi, yaitu Saksi Pepen Effendi. Namun demikian, pada kenyataannya dana yang masuk ke rekening Saksi Pepen Effendi itu pada setiap pencairan mulai tahap II sampai tahap VI selalu ditarik tunai oleh Saksi Pepen Effendi atas permintaan Terdakwa dan uangnya diserahkan dan dikelola oleh Terdakwa, tidak masuk ke Rekening KUD Giri Tani;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari pencairan KUPS sapi perah sebesar Rp23.124.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) hanya digunakan sebesar Rp7.654.051.040,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu empat puluh rupiah) untuk pengadaan sapi atau dari rencana pengadaan menurut RDK sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) ekor sapi, ternyata Terdakwa untuk kepentingan KUD Giri Tani hanya membeli dari Saksi Pepen Effendi sejumlah 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor sapi saja;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa dari sapi sejumlah 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) ekor itu diserahkan ke KUD Giri Tani sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor untuk didistribusikan ke anggota KUD Giri Tani dan sisanya dipelihara di kandang Koloni Megamendung;
- Bahwa demikian pula dari dana pencairan KUPS sapi potong di Sumbawa sebesar Rp9.850.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dialokasikan untuk pembelian sapi sebagaimana telah ditransfer ke rekening Saksi Pepen Effendi adalah sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), akan tetapi uang tersebut telah ditarik tunai oleh Saksi Pepen Effendi atas permintaan Terdakwa dan hanya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan sapi;
- Bahwa oleh karena dari Rp23.124.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) oleh Terdakwa hanya digunakan sebesar Rp7.654.051.040,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu empat puluh rupiah) untuk pengadaan sapi, maka sisanya sebesar Rp15.469.948.960,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain di luar pembelian sapi bunting. Demikian pula sisa dana alokasi pembelian sapi di Sumbawa sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain di luar pembelian sapi bakalan untuk penggemukan;
- Bahwa KUD Giri Tani selaku Debitur tidak membayar atau tidak mengangsur kredit sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga kredit menjadi macet sesuai dengan LHP BPK Nomor 81/LHP/XXI/11/2018 tanggal 1 November 2018;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK Nomor 81/LHP/XXI/11/2018 tanggal 1 November 2018, pemberian fasilitas KUPS oleh BBC Bank Mandiri Bogor untuk KUD Giri Tani tahun 2011 dan 2012 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp63.686.805.665,83 (enam puluh

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah koma delapan puluh tiga sen);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2019/ PN.Bdg tanggal 18 Juli 2019 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. SUJATMONO TONI S.**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2019 tersebut mengenai pidana pengganti uang pengganti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp63.686.805.665,83 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, yaitu Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II, dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis.

Jakarta, 22 Mei 2023
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1507 K/Pid.Sus/2020